

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PENGANGKUTAN MELEBIHI DAYA ANGKUT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH:**

**ROY ANDALAN PELAWI**

**02111001031**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2016**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ROY ANDALAN PELAWI

NIM : 02111001031

JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PENGANGKUTAN MELEBIHI DAYA ANGKUT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 07 September 2016

**Pembimbing Pembantu,**



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**

**NIP 195711031988032001.**

**Pembimbing Utama,**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**

**NIP 197711032008012010.**



**Dekan,**  
  
**Dr. Febrian, SH., MS.**  
**NIP 196201311989031001.**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Roy Andalan Pelawi

Nomor Induk Mahasiswa : 02111001031

Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Tengah, Kabupaten Karo/04 Februari 1993

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Agustus 2016



Roy Andalan Pelawi  
NIM 02111001031.

**“Barangsiapa yang merasa *qana’ah* (cukup) maka hatinya tenang”**

**“Untuk Bapakku, yang berjalan jauh untuk menafkahkanmu dan untuk Ibuku yang darahnya menetes untuk melahirkanmu, saat ini yang bisa kuucapkan hanya kata Terima Kasih....”**

**-Mejuah-Juah Kita Kerina-**

**Terima kasih terkhusus untuk:**

- Allah SWT.
- Muhammad SAW
- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besar Pelawi dan Torong
- Guru-guruku
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKUTAN MELEBIHI DAYA ANGKUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 (Empat) Bab, yaitu terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup.

Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi bahan masukan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun dan demi kemajuan pembelajaran khususnya di bidang hukum di masa yang akan datang.

Indralaya, 31 Agustus 2016

Roy Andalan Pelawi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan SKRIPSI ini, penulis menyadari bahwa dalam hal ini terwujud berkat bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dengan demikian, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi Penulis.
7. Ibu Arfianna Novera, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis.
8. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen beserta Staf dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak Membantu penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan.

11. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Palembang (Polresta Palembang).
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan.
13. Pengemudi Angkutan Kendaraan Umum Barang.
14. Kedua orang tuaku: Namo Sembiring Pelawi dan Litna Br Karo.
15. Abang dan Kakakku: Robbi Sembiring Pelawi dan Keriahen Br Sitepu, Franky Sembiring Pelawi (Gendut) dan Julya Nofika Br Ginting, dan Adikku, Rio Aventa Sembiring Pelawi dan Anak Beru mewakili Jeprison Ginting Suka, Anak Pak Tengah, Rory Witsel Sembiring Pelawi dan Anika Berlita Br Sembiring Pelawi.
16. Keluarga Besar Mahasiswa Karo Sriwijaya (Makasri) dan Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMMSU-Sriwijaya).
17. Makasri angkatan 2011 dan IMMSU-Sriwijaya 2011.
18. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terkhusus untuk Rinda Tamba, Frans Rajagukguk, Doni Simatupang, Dicky Turnip, Ruben Hutagalung, Ranto Rumahorbo, Dian Pranata Depari, Parlindungan Tinambunan, Alvian Tambunan, Ganda Sumbayak, Anna Manalu, Intan Siagian, Lidya Hutagalung, Duma Evelyn Simanjuntak, Bali Ulina Purba, Monika Naibaho dan para peserta Rumah Tingkat Ceria.
19. Teman-teman anak Villa Ceria dan Bedeng Ijo Samsul Sembiring, Joe Turman Tarigan, Erwinsyah, Mico Roberto Pinem, Hendro Barus, Rudi Sitepu, Kak Lidya br Bangun, Bang Andico Pakpahan, Bg Haratua Pardede, Bang Jerry

Surbakti, Kak Sally Br Gurki, Egy Gurki, Yolanda Br Kaban, Dahlia Br

Hutahean dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

20. Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2011.

21. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara keseluruhan penulis meminta maaf. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua serta penulis membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 31 Agustus 2016

Roy Andalan Pelawi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Lokasi Penelitian.....	11

5. Metode Penentuan Sampel.....	11
6. Metode Analisis Data.....	12
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	27
4. Pidana dan Tindakan.....	32
C. Tinjauan Tentang Pengangkutan.....	35
1. Pengertian Pengangkutan.....	35
2. Fungsi Pengangkutan.....	42
3. Manfaat Pengangkutan.....	43

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	46
B. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pengangkutan Melebihi Daya Angkut.....	106

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Tulisan ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan kendaraan umum barang. Salah satu bentuk pelanggaran di jalan adalah angkutan umum barang yang melanggar ketentuan daya angkut sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerusakan sarana dan prasarana jalan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Tulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan apakah kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dari hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa: Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memerikan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda. Selain itu pidana tambahan dapat diberikan berupa: Pencabutan Surat Izin Mengemudi, Penggantian kerugian akibat dari pelanggaran, Penetapan pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang telah ditentukan pada Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pencabutan izin penyelenggaraan terhadap angkutan kendaraan bersangkutan dan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengemudi, perusahaan angkutan umum barang dan pengurusnya. Kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur prosedur persidangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan ketidakseragaman peraturan setiap daerah mengenai kelas jalan dan tingkat pelanggaran daya angkut, kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, terbatasnya biaya operasional dalam perawatan fasilitas dan sarana pendukung, faktor ekonomi masyarakat, dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam masyarakat.*

Kata kunci :Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Umum Barang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>1</sup>

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan:<sup>2</sup>

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya;
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

---

<sup>1</sup>Point menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

<sup>2</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007, hlm. 1.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh Negara-negara yang telah maju dan juga Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan lintas timur Sumatera ruas Lampung-Palembang masih banyak penyebab kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi.<sup>4</sup>Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena didasari oleh berbagai faktor berikut:<sup>5</sup>

1. Keadaan geografis Indonesia;
2. Menunjang pembangunan di berbagai sektor;
3. Mendapatkan jarak antara desa dan kota;
4. Perkembangan ilmu dan teknologi.

Kerusakan juga terjadi di ruas Indralaya-Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kerusakan di ruas ini tidak separah di Palembang-Indralaya,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup>Bastian Sihombing, *Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera*; [http://www.pu.go.id/main/view\\_pdf/7851](http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851) diakses pada hari jumat, 25 Desember 2015 pukul 21:53.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. hlm. 59.

dan bukan jalur angkutan batu bara. Di jalan lintas Palembang-Muara Enim, kerusakan parah terlihat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi jalan utama Kota Prabumulih. Jalan yang juga menjadi jalur batu bara dari Muara Enim dan Lahat itu berlubang-lubang cukup besar dan berlumpur setelah hujan. Upaya perbaikan jalur lintas timur dan jalur lintas tengah yang rusak tersebut terlihat di beberapa lokasi.<sup>6</sup> Arti pentingnya penegakan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran batas muatan angkutan barang karena:<sup>7</sup>

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus meningkat sebagai akibat perilaku pengemudi selain itu juga sebagai akibat muatan berlebih;
2. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan muatan lebih angkutan barang yaitu fatalitas tinggi (baik terhadap manusia maupun infrastruktur);
3. Banyak jalan baik jalan nasional maupun propinsi yang rusak berat akibat muatan lebih;
4. Biaya operasional perusahaan angkutan barang tinggi karena jalan rusak dan kecepatan laju kendaraan angkut barang lambat;
5. Usia teknis kendaraan lebih pendek sebagai akibat jalan rusak;
6. Memperpendek usia pelayanan muatan atau mengakibatkan percepatan laju penurunan umur rencana pelayanan jalan.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 Undang-Undang

---

<sup>6</sup>Kompas.com,<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/02/05334882/kerusakan.merata.di.sumatera>, diakses pada kamis, tanggal 26 November 2015 pukul 21:45.

<sup>7</sup> Korlantas Polri, *Penindakan Kelebihan Muatan*, Jakarta: Kolantas Polri, 2015, hlm. 7.

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :

(1)Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan”.

(2)Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan barang”.

Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik membahas permasalahan yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”.

## **B. Permasalahan**

Dengan titik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

#### **D. Ruang Lingkup**

Melihat luasnya ruang lingkup di bidang transportasi khususnya pengangkutan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan kemudian dibahas apakah yang menjadi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pengangkutan melebihi daya angkut. Hal ini akan memberikan batasan bagi penulis untuk lebih terarah dan fokus serta tidak menyimpang dari judul skripsi juga permasalahan yang akan dibahas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang aturan hukum pengangkutan yang mengatur tentang daya angkut dan terkhusus yang berkaitan dengan transportasi.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diinginkan dalam pembuatan skripsi ini adalah dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan semua hal yang bergerak di bidang pengangkutan serta transportasi pada khususnya mengenai. Juga menjadi

referensi bagi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi, mahasiswa fakultas hukum serta masyarakat luas.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>9</sup>

## 2. Efektifitas Hukum

Efektifitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*). Menurut Hans Kelsen sebelum berlaku efektif, suatu norma hukum harus terlebih dulu valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu:

- a. kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan
- b. kaidah hukum tersebut harus dapat diterima masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- b. Petugas/penegak hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan
- d. Kesadaran masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm., 9.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 116-117.

<sup>11</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 31.

Efektif dalam hal ini berarti efektif bagi pelaku hukum dan efektif bagi masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *methodos* dan *logos*. *Methodos* berarti cara dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.<sup>12</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum<sup>13</sup>, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Suatu Tinjauan Singkat. 1983. hlm. 16.

<sup>13</sup>H. Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm., 30.

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>14</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian<sup>15</sup>, yaitu :
  - a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - b) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - c) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  - d) PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e) PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - f) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang.
  - h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>17</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data<sup>18</sup> :

- a. Penelitian Kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b. Studi Lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang telah ditentukan.

### **4. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kota Palembang. Letak kota Palembang yang merupakan jalur strategis yang menghubungkan kota-kota besar di pulau Sumatera dan penghubung dengan Pulau Jawa yang menjadi jalur lalu lintas dan angkutan jalan.

### **5. Metode Penentuan Sampel**

Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Penyidik Polisi Lalu Lintas dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Palembang (Satlantas Polresta

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm., 107.

Palembang) yang beralamat di Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Perhubungan/DLLAJ Propinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. A. Rivai No. 51, Sei Pangeran Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan pengemudi angkutan barang (truk) yang melintas di jalur kota Palembang.

## **6. Metode Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>19</sup>

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum.<sup>20</sup> Pada prosedur induktif, proses berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Anonim, *Reformasi Berkelanjutan Kepolisian Republik Indonesia: Membangun Reputasi*, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Semarang, 2007.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Chaerudin, et. al.,, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1983.
- Lilik Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan ke-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Miko Ginting., et al., *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa (PSHK), Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Dasar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Naning Ramadhan, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Poerwagamminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rusman Hadi, *Polri Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- , *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2004.
- Soegijatno, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983.
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soetandyo Wignjosoebroto ., et al., *Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Divisi Buku Perguruan Tinggi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- , *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang.

## **C. Sumber Internet**

Anonim, *Jembatan Timbang*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jembatan\\_timbang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jembatan_timbang); Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 30 Juni 2016 Pukul 06:00 WIB.

Anonim, *Kerusakan Merata di Sumatera*, <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/02/05334882/kerusakan.merata.di.sumatera>; Diakses pada hari Kamis, Tanggal 26 November 2015 pukul 21:45 WIB.

Anonim, <http://www.koran.padek.co/read/detail/13815>, Diakses pada hari Senin, Tanggal 08 Februari 2016 pukul 21:30.

Anonim, *Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>, Diakses pada hari Kamis, Tanggal 19 Mei 2016 Pukul 22:00 WIB.

Bastian Sihombing, *Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera*; [http://www.pu.go.id/main/view\\_pdf/7851](http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851); Diakses pada hari jumat, Tanggal 25 Desember 2015 pukul 21:53.

Febri Ardani Saragih, *Ayo, DLLAJ dan Korlantas Lebih Bersinergi Lagi*, <http://otomotif.kompas.com/read/2016/03/07/115100215/Ayo.DLLAJ.dan.Korlantas.Lebih.Bersinergi.Lagi>; Diakses pada hari Minggu, Tanggal 03 April 2016 pukul 13:29 WIB.

Ilham Hadi, *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*: <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns>; Diakses pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2016 pukul 21:45 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56//Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56//Penegakan_Hukum.pdf); Diakses pada hari Rabu, Tanggal 03 Februari 2016 pukul 00:15 WIB.

Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, [https://www.academia.edu/5077479/BUKU\\_HUKUM\\_LALU\\_LINTAS\\_DAN\\_JALAN\\_KURNIAWAN\\_TRI\\_WIBOWO\\_SH\\_](https://www.academia.edu/5077479/BUKU_HUKUM_LALU_LINTAS_DAN_JALAN_KURNIAWAN_TRI_WIBOWO_SH_); Diakses pada hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 23:32 WIB.

#### **D. Sumber Lainnya**

Bima Anggarasena, *“Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”*, Fakultas Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, Jakarta, 19 Juni 1993.

Korlantas Polri, *Penindakan Kelebihan Muatan*, Jakarta, Korlantas Polri, 2015.

Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum, 2002.

Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009.